

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

jl. 17 Agustus 95112 08114326010



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Kantor Imigrasi Kelas I

TPI Manado

Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (Affidavit)

No. SK :

Persyaratan

1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku
2. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa
3. Surat Permohonan dari orang tua
4. Akte Lahir Anak
5. Paspor Asing (anak)
6. KTP orang tua
7. Fotocopy KK orang tua WNI
8. Akte Nikah orang tua yang sudah dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
9. Fotocopy Paspor orang tua yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

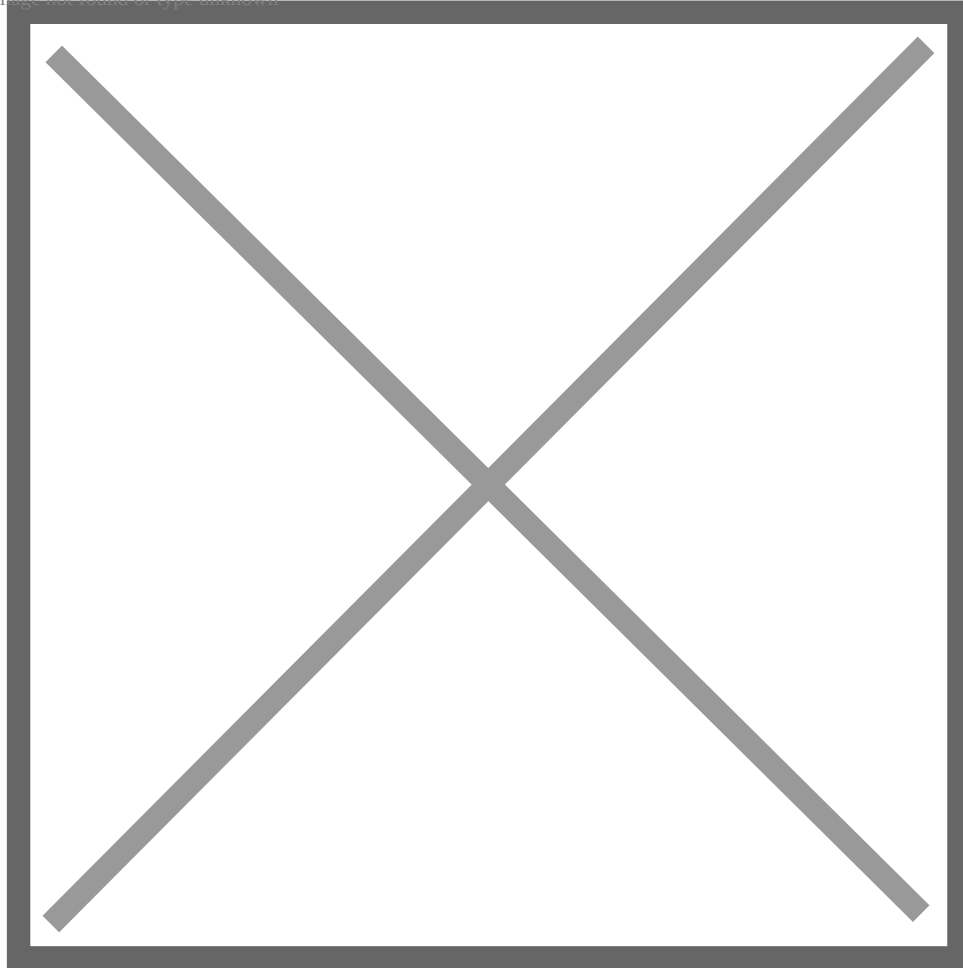


Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

jl. 17 Agustus 95112 08114326010

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Kantor Imigrasi Kelas I
TPI Manado

Image not found or type unknown



1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan
2. Entri data, pemindaian berkas
3. Pencetakan tanda pemohon
4. Pembayaran biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Wawancara, Foto dan Sidik jari pada hari ketiga setelah permohonan diterima
6. Cetakan penandatanganan kepala kantor
7. Pemindaian dokumen
8. Penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu penyelesaian Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (Affidavit) adalah 4 (empat) Hari kerja

Biaya / Tarif

405000

Rp. 405.000 dengan rincian: 1. Affidavit : Rp 350.000 2. Jasa biometrik : Rp 55.000



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

jl. 17 Agustus 95112 08114326010

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Kantor Imigrasi Kelas I
TPI Manado

Produk Pelayanan

1. Kartu Fasilitas Keimigrasian (Affidavit)

Pengaduan Layanan

<https://manado.imigrasi.go.id/>